

DILEMA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONVEKSI: ANTARA HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Aghnia Widya Avina, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: aghniaavina@students.unnes.ac.id

Dewi Sulistianingsih, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Sang Ayu Putu Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: rahayufh@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p02>

ABSTRAK

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreator atas karyanya, termasuk di industri konveksi. Namun, tidak seluruh produk konveksi otomatis dilindungi oleh hak cipta. Pola potongan atau bentuk produk yang dibuat secara massal masuk dalam ranah desain industri berdasarkan UU No 31 Tahun 2000, sementara hak cipta sebatas melindungi motifnya sebagai seni terapan. Ketidaksielarasan pemahaman ini yang kerap menjebak pelaku usaha khususnya bidang konveksi menjadi korban penjiplakan. Adanya ketidaksielarasan ini, memuat dua rumusan masalah yang mendasar bagaimana batasan perlindungan hukum antara hak cipta dan desain industri yang ada pada usaha konveksi khususnya di Konveksi Project One Semarang, dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta terhadap desain konveksi yang digunakan tanpa izin. Fokus penelitian ini tertuju pada identifikasi kendala penegakan hukum kekayaan intelektual dan opsi pemulihan hak bagi pengusaha konveksi, dengan adanya kendala di Konveksi Project One Semarang. Untuk menelaah, metode yuridis empiris digunakan melalui wawancara dengan pengusaha konveksi kemudian dianalisis dengan data berupa beberapa undang-undang hukum kekayaan intelektual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hak cipta adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, pengawasan yang lemah, dan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta termasuk penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Kesimpulannya, perlindungan hak cipta harus diperkuat melalui pendidikan hukum, pengawasan yang ditingkatkan, dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Desain Industri, Kesadaran Hukum, Industri Konveksi

ABSTRACT

Copyright is a form of legal protection for creators of their works, including in the garment industry. However, not all apparel products are automatically protected by copyright. The patterns or shapes of mass-produced products fall under the realm of industrial design pursuant to Law No. 31 of 2000, while copyright is limited to protecting the motifs as applied art. This discrepancy in understanding often leads business operators – particularly in the apparel sector – to become victims of plagiarism. Given this discrepancy, this study addresses two fundamental research questions: what are the boundaries of legal protection between copyright and industrial design in the garment industry, specifically at Konveksi Project One in Semarang, and what are the challenges faced in enforcing copyright against the unauthorized use of garment designs. This study focuses on identifying obstacles to the enforcement of intellectual property law and options for rights restoration for garment business owners, given the challenges faced by Project One Garment in Semarang. To examine these issues, an empirical legal method was employed through interviews with garment business owners, followed by analysis of data consisting of various intellectual property laws. The findings indicate that the main obstacles to copyright enforcement are a lack of legal awareness among industry players, weak oversight, and difficulties in proving violations. Legal efforts that copyright owners can undertake include dispute resolution through

litigation and non-litigation. In conclusion, copyright protection must be strengthened through legal education, enhanced supervision, and strict law enforcement against copyright violations

Keywords: Legal Protection, Copyright, Industrial Design, Legal Awareness, Garment Industry

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengontrol dan mengkomersilkan hasil karyanya. Dalam industri konveksi, hak cipta sering kali dilanggar melalui penggunaan gambar atau pola desain tanpa izin. Fenomena ini merugikan pemilik hak cipta dan menghambat inovasi dalam industri tersebut.¹ Untuk mengontrol hasil karya secara ekonomi ataupun non-ekonomi maka dibuatlah hak cipta yang nantinya menjadi hak eksklusif. Pelanggaran yang sering terjadi dalam usaha konveksi adalah pemakaian pola atau desain tanpa izin yang dimana merugikan secara finansial dan juga menghambat perkembangan inovasi di perusahaan konveksi yang sangat bergantung pada keunikan khas desain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wandu Arwana dan lainnya, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur perlindungan terhadap hak cipta ataupun karya digital, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik itu dari sisi teknis maupun penegakan hukum yang belum optimal.² Hal ini membuktikan bahwasanya, pelanggaran pada hak cipta khususnya desain sangat marak dan perlu adanya penelitian yang lebih mendalam.

Dalam hukum kekayaan intelektual, harus memberi batasan krusial yang harus dipahami oleh pengusaha konveksi, dikarenakan tidak semua karya bisa mendapatkan perlindungan dalam hak cipta. Membahas tentang pola potongan atau desain pakaian yang diproduksi secara massal, regulasi yang sesuai adalah desain industri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.³ Hak cipta sendiri melindungi aspek motif dekoratif yang tertera pada kain sebagai bukti adanya seni terapan, seperti corak batik yang spesifik.⁴

Perbedaan ini bukan hanya dalam administrasi, tetapi karena adanya perbedaan karakteristik perlindungan yang sangat kontras diantara keduanya. Hak cipta bekerja lewat prinsip deklaratif, yang berarti hak tersebut langsung melekat secara otomatis begitu karya dipublikasikan ke masyarakat atau publik. Sebaliknya, desain industri bersandar pada asas *first-to-file*, dimana proteksi hukum akan diberikan jika kreator mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁵ Dengan adanya hal tersebut, pengusaha konveksi yang ingin melindungi bentuk ataupun model dari pakaiannya, wajib mendaftarkan desain industri, dan tidak bisa mengandalkan perlindungan hak cipta yang sifatnya otomatis.

Perkembangan industri kreatif di bidang *fashion* dan konveksi lokal saat ini memang sukses melahirkan bermacam rancangan busana unik yang menjadi daya tarik pasar. Akan tetapi, peningkatan kreativitas ini, diikuti oleh maraknya praktik plagiarisme dan saling meniru atau menjiplak di kalangan produsen. Hal ini

¹ Rahma, Dkk Fitri, *Hak Kekayaan Intelektual Definisi Kekayaan Intelektual*, 2022.

² Wandu Arwana, Adnan, Gufran, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Ketujuh) <https://jhlglg.Rewangrencang.Com/> 5, No. 8 (2024): 1-18.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁴ Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh (2021):25-47

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

merupakan hal menakutkan atau kelam yang sering dijumpai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang secara umum memang belum dibekali pemahaman serta kapabilitas hukum memadai untuk melindungi karya mereka. Hak cipta level makro di Indonesia tidak hanya diatur oleh UU Nomor 28 tahun 2014 saja, tetapi juga dipengaruhi oleh konvensi internasional contohnya *TRIPS Agreement* yang mewajibkan harmonisasi hukum.⁶ Hal ini menuntut adanya sistem hukum kita agar bergerak lebih cepat dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang tidak hanya transparan, tetapi ringkas dan ramah kantong bagi pelaku UMKM.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷ Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta kurangnya pengawasan oleh otoritas terkait. Akibatnya, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi dan sulit untuk ditindaklanjuti. Meskipun perangkat hukum ini terkesan komprehensif, pasal yang ada di dalamnya belum bisa mengimbangi pesatnya digitalisasi, seperti banyaknya perdagangan desain melalui media sosial, dan juga lokapasar daring, menciptakan celah hukum baru (*cyber law*) yang membuktikan pelanggaran hak cipta semakin pelik.⁸

Adapun pendapat dari Wendelina Ernatudera yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 masih sangat terbatas dikarenakan masih sedikit yang sadar dan juga praktik penegakan hukum yang masih lemah.⁹ Hal ini membuktikan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia sangat kurang.

Dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwasanya ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum antara lain:¹⁰

- a. Buku Pamflet, tata letak karya tulis yang diterbitkan, serta semua jenis karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk keperluan pendidikan atau ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau motif seni lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

⁶WTO (World Trade Organization). (2022). *TRIPS Agreement And Developing Countries: Implementation Challenges*. Geneva: WTO.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸ Sudjana, "Sistem Perlindungan atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law," *Veritas et Justitia* 2, No. 2 (2016): 253.

⁹ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, And Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, No. 2 (2023): 189-202

¹⁰ Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh (2021):25-47

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, basis data, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang merupakan hasil transformasi;
- o. Modifikasi dari ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video
- s. Program Komputer.

Adapun kelebihan dari adanya hak cipta antara lain, sebagai berikut:

1. Pembuktian sengketa hak cipta menjadi lebih mudah

Adanya perlindungan hak cipta sudah dimulai sejak awal adanya ciptaan tersebut, jadi bukan karena pencatatan. Sesuatu ciptaan baik itu yang tercatat ataupun belum tercatat akan tetap dilindungi. Meskipun mendaftarkan hak cipta bukanlah cara pasti untuk menentukan siapa pemilik asli sebuah karya, karya tersebut sudah dilindungi sejak pertama kali diciptakan. Apabila ada seseorang pencipta asli, tetapi belum melakukan pencatatan hak cipta, kemudian dibantu oleh orang lain dengan tujuan baik, maka hakim tidak boleh langsung memberikan pernyataan bahwa orang lain tersebut telah memiliki pendaftaran dan terakui sebagai pencipta aslinya. Dan hal ini sesuai dengan prinsip yang ada dalam prinsip perlindungan yaitu perlindungan tidak memerlukan formalitas tertentu.¹¹

Selama tidak ada pihak yang mengajukan gugatan, dan selama gugatan tersebut belum terbukti secara hukum, nama yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan tetap diakui sebagai pemilik sah atas karya tersebut. Namun, apabila ada orang lain yang mampu membuktikan di pengadilan bahwa dialah pencipta atau pemilik hak cipta yang sebenarnya, maka status kepemilikan yang terdaftar dapat dibatalkan. Setelah proses hukum selesai dengan bukti yang meyakinkan, hak cipta akan dialihkan kepada pencipta asli.

Pencatatan hak cipta tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bermanfaat di luar ranah hukum formal. Misalnya, pencatatan dapat digunakan sebagai dasar ketika mengklaim royalti dari lisensi hak cipta. Hal ini menjadi penting terutama jika hak ekonomi suatu karya sudah beralih kepada pemilik baru, sementara pihak penerima lisensi belum mengetahui adanya perubahan kepemilikan tersebut.

2. Sebagai Catatan Publik

Selain pencatatan hak cipta berperan sebagai informasi publik. Dengan adanya pencatatan, masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu karya dilindungi dan siapa pemilik resminya. Fungsi ini juga memberi sinyal peringatan kepada pihak-pihak yang berniat menggunakan karya tanpa izin. Terlebih di era digital sekarang, di mana konten dapat dengan mudah disalin dan disebar, pencatatan menjadi bukti kuat yang mempertegas keaslian kepemilikan karya.¹²

3. Bagi Pemilik Hak Cipta akan Merasa Aman

Dari sisi psikologis, pencatatan hak cipta memberi rasa aman kepada pencipta maupun pemegang hak. Meskipun perlindungan hukum timbul secara

¹¹ Yulia, Hukum Kekayaan Intelektual, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh (2021):25-47

¹² Ibid

otomatis sejak karya diwujudkan, memiliki dokumen pencatatan resmi membuat mereka merasa lebih tenang karena hak eksklusifnya telah diakui negara.

Adapun perbedaan antara pengalihan hak dan lisensi hak cipta. Terkait lisensi dan pengalihan hak cipta, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Lisensi adalah bentuk izin tertulis yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak kepada pihak lain agar dapat menggunakan karya tertentu. Di dalamnya tercantum ketentuan mengenai hak dan kewajiban, termasuk batasan pemanfaatan karya. Lisensi bisa diberikan langsung oleh pemilik hak cipta ataupun melalui perantara, dan berlaku sepanjang masa perlindungan hak cipta masih berjalan.

Perlu dicatat bahwa lisensi tidak selalu mencantumkan kewajiban pembayaran royalti. Tujuan utamanya adalah memberikan batasan mengenai bagaimana karya boleh digunakan. Sebagai contoh, apabila lisensi melarang penggunaan komersial, maka pihak penerima lisensi wajib meminta izin tambahan atau membayar royalti jika ingin memanfaatkannya untuk tujuan bisnis. Sebaliknya, jika lisensi memperbolehkan penggunaan komersial, penerima lisensi memiliki keleluasaan untuk menggunakannya dalam kegiatan usaha.

Perbedaan utama lisensi dengan pengalihan hak cipta terletak pada hak eksklusif pencipta. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, lisensi tidak menghapus atau mengambil alih seluruh hak dari pencipta. Artinya, meskipun memberikan lisensi, pencipta tetap memiliki hak ekonomi penuh atas karyanya, sedangkan penerima lisensi hanya mendapatkan hak terbatas sesuai dengan izin yang diberikan.¹³

Dalam praktik sehari-hari, lisensi biasanya terjadi antara penulis dan penerbit. Penulis dapat memberi izin kepada penerbit (disebut lisensi ke dalam atau lisensi privat) untuk menggandakan dan menyebarkan karya tulisnya. Penerbit pun dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, misalnya pembaca atau pengutip (dikenal sebagai lisensi ke luar atau lisensi publik), tanpa mengurangi hak penulis untuk tetap menerbitkan karyanya di tempat lain.

Adapun lisensi yang terbagi menjadi dua, yaitu lisensi privat dan juga lisensi publik. Lisensi privat adalah lisensi bersifat terbatas dan umumnya dirahasiakan. Hanya pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian yang mengetahui dan terikat pada isi lisensi tersebut. Karena sifatnya privat, ruang lingkupnya tidak meluas ke pihak luar. Sedangkan, lisensi publik bersifat terbuka dan transparan, sehingga dapat diakses oleh banyak pihak. Ketentuan yang ditetapkan berlaku umum, dan siapa pun dapat menggunakan karya tersebut sejauh sesuai dengan aturan lisensi yang berlaku.

Secara ringkasnya, lisensi merupakan perjanjian yang mengikat antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan para pengguna karya. Melalui lisensi, hak eksklusif pencipta tetap terjaga, sementara pengguna memperoleh kesempatan yang sah untuk memanfaatkan karya dengan batasan yang jelas.

Terdapat teori yang diambil dari John Lock yaitu *Labor Theory* yang di dalamnya membuat suatu pendapat bahwasanya hasil kerja seseorang akan menjadi haknya sendiri, dan hal ini karena di dalam menciptakan sesuatu terdapat suatu proses, atau langkah-langkah dalam berpikir serta kreativitas. Adapun tiga prinsip teori John Lock sebagai berikut: Pertama, Hak kepemilikan harus dihadiahkan kepada pencipta hal ini karena adanya menciptakan sesuatu dengan proses yang panjang. Kedua, adanya hak yang didapat pekerja dalam pembuatan aset yang telah dimiliki orang lain, akan tetapi

¹³ Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh (2021):25-47

hal ini berdasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati. Ketiga, adanya klaim hak kepemilikan kolektif yang tunduk pada ketentuan yang sama seperti yang lain, dan disusun untuk menciptakan kedamaian antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat jangkauannya luas.¹⁴

Dengan maraknya teknologi era digital, dan semuanya bergantung pada elektronik, maka muncullah beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait hak cipta yang telah diterbitkan. Salah satunya Konveksi Project One Semarang merupakan salah satu usaha konveksi yang menghadapi permasalahan ini. Banyak desain yang dibuat oleh perusahaan ini diduplikasi dan digunakan oleh pihak lain tanpa izin.¹⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta di sektor industri konveksi.

Dalam penelitian yang diambil oleh Meliala, Purba, dan Silaban (2023), hak cipta memiliki peran strategis dalam melindungi karya orisinal dari penggunaan tanpa izin, seperti yang kerap terjadi terhadap karya potret di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perlindungan hukum bukan hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjamin hak moral dan ekonomi pencipta.¹⁶

Perlindungan hak cipta menjadi elemen yang sangat penting bagi pelaku industri kreatif, termasuk di dalamnya sektor konveksi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, karya-karya orisinal dapat dengan mudah dijiplak dan disalahgunakan oleh pihak lain, yang tentunya merugikan pemilik karya tersebut. Nazhali (2023) menekankan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap pelaku ekonomi kreatif dapat berdampak signifikan, baik secara finansial maupun terhadap motivasi pencipta untuk terus berinovasi.¹⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan hak cipta dilindungi dengan baik, sehingga para pelaku usaha kreatif dapat bekerja dengan rasa aman dan memperoleh keuntungan yang adil atas karya-karya mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri kreatif sangat penting untuk menjaga keaslian dan nilai ekonomi karya ciptaan. Hal ini relevan dalam konteks industri konveksi, di mana desain pakaian sering menjadi faktor pembeda yang menentukan daya saing suatu usaha. Husin dan Al Amalia (2014) menjelaskan bahwa sengketa antara hak cipta dan desain industri, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 238 K/PDT.SUS-HKI/2014, menunjukkan kompleksitas perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta. Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang memadai untuk karya desain sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kreatif.¹⁸ Studi ini juga memperkuat pentingnya perlindungan hak cipta dalam sektor konveksi, khususnya bagi pelaku usaha lokal seperti Konveksi Project One di Semarang, yang berisiko mengalami penjiplakan terhadap desain mereka tanpa perlindungan hukum yang cukup.

¹⁴ Jeremy Kleidosty And Ian Jackson, "Two Treatises of Government," *Two Treatises Of Government*, 2017, 1-91

¹⁵ Haryati And Ginanjar, "Literasi Tik Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi," *Judge : Jurnal Hukum* 3, No. 02 (2022): 64-74.

¹⁶ Meliala, Erwin B, Andi G, Purba, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Retentum*, Vol. 3, 2022.

¹⁷ Nazhali, K. C. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 56-67.

¹⁸ Umar Husin And Alyna Al Amalia, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI STUDI KASUS : Putusan Nomor 238 K/PDT.SUS-HKI/2014," N.D.

Urgensi mengenai kejelasan batasan ini, diperkuat dengan pemikiran Rina Puspita Lestari dan Andi Hidayat. Dalam penelitiannya, mereka menggarisbawahi bahwa strategi melindungi karya *fashion* lokal harus menimbang porsi perlindungan dari kedua ranah hukum tersebut secara proporsional.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan hukum antara hak cipta dan desain industri diterapkan nyata pada pengusaha konveksi (Konveksi Project One Semarang)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta apabila terjadi pelanggaran?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan adanya rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mempertegas batasan hukum antara hak cipta dan desain industri diterapkan nyata pada pengusaha konveksi.
2. Mengidentifikasi kendala dalam penegakan hak cipta apabila terjadi pelanggaran.

Output akhir penelitian ini, diharapkan dapat menambah rekomendasi aplikatif bagi para pengusaha konveksi dan para pembuat kebijakan memperkuat dalam melindungi hak kekayaan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus mengamati Konveksi Project One Semarang. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengusaha konveksi dan pekerja di Konveksi Project One Semarang. Data sekunder dihimpun melalui dokumen, dan regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur tentang hak kekayaan intelektual.²⁰ Seluruh data yang dikumpulkan, akan diurai menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hal ini dipilih agar dapat menelaah seberapa jauh kesenjangan antara ketentuan tertulis dan praktik penegakan hukum dalam kenyataannya. Melalui analisis ini, pemahaman masalah dipahami secara menyeluruh, dan solusi aplikatif bagi pengusaha konveksi ataupun pembuat kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Sebagian besar responden dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman dasar mengenai hak cipta. Mereka mengetahui bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya, termasuk desain atau pola pakaian dalam industri konveksi.²¹ Namun, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek hukum secara mendalam. Banyak pelaku usaha konveksi hanya mengetahui bahwa karya cipta mereka dapat dilindungi, namun belum memahami secara teknis prosedur maupun kekuatan hukum perlindungan tersebut.

¹⁹ Rina Puspita Lestari dan Andi Hidayat, "Strategi Perlindungan Desain Produk dalam Industri Fesyen Lokal: Tinjauan Hak Cipta dan Desain Industri," *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif* 4, No. 1 (2021): 34-46.

²⁰ Sidi Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 3 (2024).

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Indonesia). (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Dalam kenyataannya, sebagian besar peka usaha masih belum bisa membedakan ranah hukum kekayaan intelektual ini. Banyak dari mereka, belum menyadari bahwa pola potongan pakaian atau bentuknya yang diproduksi massal sebenarnya termasuk objek Desain Industri, bukan hak cipta. Aspek ini memerlukan pendaftaran resmi (*first-to-file*) agar bisa dilindungi oleh hukum. Kesalahan pemahaman ini yang menjadi celah terjadinya pelanggaran dan penjiplakan di pasar. Karena merasa seluruh produk dari karyanya otomatis terlindungi sejak awal tanpa perlu mendaftarkan, pengusaha konveksi sering kali lengah. Padahal, motif atau corak kain saja otomatis dilindungi hak cipta, sementara bentuk atau potongannya agar mendapat kepastian hukum memerlukan pendaftaran Desain Industri.

Perlindungan hak cipta dianggap penting oleh hampir seluruh responden, terutama karena desain pakaian merupakan bagian dari kreativitas yang menjadi nilai jual utama produk mereka. Desain yang unik dan orisinal sering kali menjadi pembeda dari kompetitor, sehingga perlindungan terhadap desain tersebut dinilai sangat penting dalam menjaga eksistensi dan keunggulan usaha konveksi.²² Responden merasa bahwa tanpa perlindungan yang memadai, potensi pencurian atau penjiplakan desain sangat tinggi.

Mayoritas responden menyadari bahwa desain atau pola pakaian termasuk dalam objek yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Namun, hanya sebagian kecil yang memahami klasifikasi dan mekanisme pendaftaran secara formal. Informasi mengenai hak cipta umumnya diperoleh melalui media sosial, rekan kerja, seminar usaha, dan sebagian kecil dari lembaga pemerintah.²³ Ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi hukum hak cipta masih belum merata dan perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif dari pihak yang berwenang.

Dalam aspek pengalaman dan tantangan, sebagian responden mengaku pernah mengalami kasus pelanggaran hak cipta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah penjiplakan desain oleh pelaku usaha lain yang kemudian diproduksi massal tanpa izin atau penghargaan terhadap pencipta aslinya. Beberapa pelanggaran juga terjadi melalui penjualan ulang desain digital tanpa sepengetahuan pemilik desain.²⁴

Dampak dari pelanggaran hak cipta cukup signifikan terhadap usaha konveksi, terutama dari sisi kerugian finansial dan kerusakan reputasi.²⁵ Desain yang dijiplak dan dijual dengan harga lebih murah mempengaruhi daya saing pasar. Selain itu, hal ini juga menurunkan motivasi pelaku usaha untuk terus berinovasi, karena merasa hasil kreativitasnya tidak terlindungi secara hukum.

Sayangnya, sebagian besar responden tidak pernah melaporkan kasus pelanggaran hak cipta kepada pihak berwenang. Alasan utamanya adalah ketidaktahuan mengenai prosedur hukum, ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum, serta kekhawatiran terhadap biaya dan waktu yang akan dikeluarkan.

²² WIPO (World Intellectual Property Organization). (2020). *Understanding Copyright And Related Rights*. WIPO Publications.

²³ Haris Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Daya Saing Produk Umkm Di Pasar Digital" 1, No. 1 (2024): 61-72.

²⁴ Kementerian Hukum Dan HAM RI. (2021). *Laporan Tahunan Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

²⁵ Rahardjo, S. (2018). *Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ekonomi Kreatif*. Penerbit Universitas Indonesia.

Beberapa juga merasa bahwa proses hukum terlalu panjang dan kompleks untuk pelaku usaha kecil-menengah.²⁶

Kendala utama dalam menegakkan hak cipta menurut responden adalah minimnya edukasi hukum, kurangnya pendampingan hukum dari pemerintah, serta masih lemahnya sistem penegakan hukum di tingkat lokal. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami nilai ekonomis dari hak cipta, sehingga kurang memperhatikan aspek perlindungan hukum tersebut.²⁷

Hukum yang ada saat ini dirasa belum cukup melindungi hak cipta dalam industri konveksi, khususnya dalam konteks implementasi di lapangan.²⁸ Meskipun secara regulasi sudah diatur, namun dalam praktiknya banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Responden berharap adanya peningkatan efektivitas dari penegakan hukum serta pendekatan yang lebih ramah bagi pelaku UMKM.

Mengenai upaya perlindungan, sebagian besar responden belum mendaftarkan desain atau pola pakaian mereka secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Alasan utamanya adalah kurangnya informasi, proses yang dianggap rumit, dan ketidaktahuan manfaat jangka panjang dari pendaftaran hak cipta. Hanya sebagian kecil yang secara sadar telah melakukan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan hukum.

Meskipun begitu, para pelaku usaha menyatakan bahwa mendaftarkan desain sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hasil karya. Mereka yang telah mendaftar merasa lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis dan memiliki dasar hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran.²⁹

Langkah preventif yang dilakukan sebagian pelaku usaha adalah dengan memberikan watermark pada desain digital, membatasi akses terhadap desain melalui kontrak kerja bagi karyawan, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan agar menghargai orisinalitas.³⁰ Namun, upaya-upaya ini masih bersifat mandiri dan belum didukung oleh sistem yang kuat dari pemerintah atau asosiasi usaha.

Jika terjadi pelanggaran, langkah pertama yang diambil oleh pelaku usaha adalah melakukan pendekatan secara pribadi atau persuasif kepada pihak yang melanggar. Mayoritas tidak langsung memilih jalur hukum, karena pertimbangan efisiensi dan kemungkinan penyelesaian damai. Litigasi dianggap sebagai pilihan terakhir, karena selain memakan biaya, juga bisa berdampak pada hubungan bisnis jangka panjang.³¹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi lebih disukai oleh pelaku konveksi, karena dianggap lebih cepat, murah, dan fleksibel. Mereka menganggap

²⁶ Nugroho, B. (2022). "Kendala Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta Oleh UMKM". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 78-95

²⁷ Asosiasi UMKM Indonesia. (2020). *Edukasi Hak Cipta Untuk Pelaku Usaha Kecil*. Jakarta: Asosiasi UMKM.

²⁸ Bernard, Nainggolan, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Diedit oleh Tri Rudiyanto. Yogyakarta: Publika Global Media, (2021)

²⁹ Wibowo, R. *Manfaat Pendaftaran Hak Cipta Bagi UMKM*. Penerbit Gadjah Mada University Press. 2019.

³⁰ International Chamber of Commerce, *The ICC Intellectual Property Roadmap: Current and emerging issues for business and policymakers*, 14th ed. (Paris: ICC, 2020)

³¹ Yowan Utari Et Al., "Eksistensi Lembaga Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Sumatera Utara" 4307, No. August (2024): 268-275.

bahwa jalur ini lebih mencerminkan karakter sosial budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah. Meskipun demikian, beberapa tetap berharap adanya peran pemerintah sebagai mediator atau fasilitator yang netral dalam proses tersebut.

3.2 Celah Hukum Siber dalam Praktik Usaha Konveksi

Sesuai dengan yang dicantumkan pada bagian pendahuluan, salah satu titik lemah dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertumpu pada kurangnya regulasi dalam menanggapi pelanggaran hak cipta di sistem digital.³² Hal ini sesuai dengan temuan lapangan di Konveksi Project One Semarang. Sesuai pada Perlindungan hukum dalam hak cipta, para pelaku usaha mengeluhkan bahwa pelanggaran atau penjiplakan tidak lagi sekadar meniru bentuk pakaian secara massal. Lebih dari itu, pelanggaran terjadi lewat penjualan ilegal desain digital tanpa seizin kreator aslinya. Penyimpangan pola ini, menjadi tanda bahwa pelanggaran bagi industri konveksi telah meluas ke arah siber, yang dimana lebih sulit dalam hal pembuktian hukum.

Kondisi tersebut, diperparah dengan adanya kesalahan dalam pemahaman di kalangan produsen konveksi. Banyak dari mereka terlanjur percaya bahwa rekam jejak digital, seperti mengunggah foto produk ke media sosial, sudah cukup menjadi bukti kepemilikan yang sah. Padahal, jika terjadi permasalahan, bisa mengakibatkan ke arah pengadilan, dan bukti kepemilikan digital menuntut bukti yang jauh lebih sulit, mulai dari dokumentasi proses penciptaan, hingga sertifikat pencatatan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengamankan posisi hukum yang absolut. Celah regulasi ini, mempertegas bahwa UU hak Cipta saat ini sangat perlu direvitalisasi, terutama berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik serta ketegasan tanggung jawab hukum pengelola platform digital (*e-commerce* dan media sosial) dalam memfasilitasi mekanisme penurunan konten (*takedown notice*) atas peredaran desain bajakan.

Dampak nyata dari lemahnya perlindungan di siber ini, memberikan penurunan kondisi finansial di Konveksi Project One Semarang. Dari keterangan yang didapat lewat responden, pendapatan pada pakaian andalan mereka merosot dari tahun ke tahun semenjak banyak yang meniru di beberapa platform online. Dan menariknya, saat manajemen konveksi memberikan teguran via pesan langsung (*direct message*), pelanggar hanya berdalih bahwa apapun yang sudah diunggah ke internet otomatis menjadi milik bersama, bebas ditiru oleh siapapun selama tidak ada pendaftaran resmi. Reaksi menantang ini menjadi cerminan nyata dari betapa rancunya cara pandang masyarakat, dan pengguna digital dalam memaknai batasan hak cipta di ruang virtual.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Konveksi Project One Semarang

Dalam konteks Konveksi Project One Semarang, perlindungan hak cipta juga masih menjadi tantangan yang nyata. Pelaku usaha di Project One menyadari pentingnya perlindungan hukum, namun masih banyak yang belum memiliki akses terhadap layanan hukum yang memadai. Mereka berharap adanya program khusus dari pemerintah kota Semarang atau lembaga terkait untuk memberikan pendampingan hukum secara langsung kepada pelaku usaha lokal.

³² Ibid.

Sebagian besar pelaku usaha di Konveksi Project One Semarang memiliki kreativitas tinggi dalam menciptakan desain-desain pakaian yang unik dan menyesuaikan tren pasar. Namun, meskipun kreativitas tersebut menjadi nilai utama dalam persaingan bisnis, perlindungan terhadap desain masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai proses pendaftaran hak cipta yang dianggap rumit dan tidak familiar bagi para pelaku UMKM di lingkungan tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas pemilik usaha di Project One tidak memiliki latar belakang hukum atau akses ke konsultan hukum, sehingga banyak dari mereka mengandalkan pengalaman pribadi atau informasi dari sesama pelaku usaha. Hal ini menyebabkan terjadinya miskonsepsi terkait hak cipta, misalnya anggapan bahwa cukup dengan membagikan karya di media sosial maka otomatis mendapatkan perlindungan hukum.

Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kejadian di mana desain yang mereka buat disalin oleh produsen dari luar daerah dan dijual secara massal tanpa izin. Karena tidak memiliki bukti legalitas atas hak cipta desain tersebut, mereka tidak bisa mengambil langkah hukum secara formal. Akhirnya, mereka hanya bisa menerima keadaan atau menarik produk tersebut dari peredaran.

Di sisi lain, upaya untuk melindungi hak cipta secara informal tetap dilakukan oleh sebagian pengusaha, seperti mencantumkan label nama brand di pakaian dan mengedukasi pelanggan tentang keaslian produk mereka. Namun, metode ini belum cukup untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, terlebih jika pelanggaran dilakukan oleh pihak dengan skala produksi yang lebih besar.

Pelaku usaha di Project One juga menyebutkan bahwa mereka memerlukan pelatihan teknis tentang bagaimana cara mendaftarkan hak cipta, termasuk persyaratan dokumen, biaya, dan prosedur pasca-pendaftaran. Beberapa di antara mereka menyatakan bersedia melakukan pendaftaran jika mendapat pendampingan langsung dari instansi hukum atau dinas terkait yang bisa memberikan arahan praktis.

Tingkat kepercayaan terhadap perlindungan hukum di kalangan pelaku usaha Konveksi Project One terbilang rendah. Mereka merasa bahwa meskipun hak cipta sudah didaftarkan, proses penegakan hukum di lapangan sering kali lambat dan tidak berpihak pada pelaku UMKM. Ketidakpastian ini membuat banyak dari mereka ragu untuk menginvestasikan waktu dan biaya dalam pendaftaran hak cipta.

Mereka juga mengeluhkan tidak adanya wadah komunikasi atau asosiasi yang secara khusus memperjuangkan perlindungan hak cipta di sektor konveksi lokal. Keberadaan asosiasi dinilai penting sebagai perantara antara pelaku usaha dan pemerintah, serta sebagai tempat berbagi informasi dan solusi atas berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh industri kreatif seperti konveksi.

Dalam hal penyelesaian sengketa, para pelaku usaha lebih memilih jalan damai melalui pendekatan kekeluargaan. Mereka merasa bahwa upaya litigasi terlalu berat, baik secara administratif maupun psikologis. Jika pelaku pelanggaran masih berada dalam satu komunitas atau jaringan bisnis lokal, pendekatan persuasif dianggap lebih bijaksana agar hubungan usaha tidak rusak sepenuhnya.

Terdapat harapan besar dari pelaku usaha Konveksi Project One agar pemerintah kota Semarang membentuk unit layanan konsultasi hukum gratis yang fokus pada perlindungan kekayaan intelektual. Layanan ini dapat berfungsi sebagai tempat konsultasi harian, serta menjadi media edukasi yang berkelanjutan melalui penyuluhan langsung ke sentra-sentra konveksi.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta di Konveksi Project One sudah mulai tumbuh. Namun, tanpa dukungan sistemik dari pemerintah, akademisi, dan asosiasi usaha, pelaku konveksi masih akan kesulitan dalam mengakses dan menjalankan perlindungan hukum secara optimal. Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar sistem perlindungan hak cipta benar-benar menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha konveksi di lapangan.

Sebagai penutup, para pelaku konveksi mengharapkan adanya peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan hukum secara nyata di lapangan. Mereka juga mendorong dibentuknya sistem pendaftaran hak cipta yang lebih sederhana, murah, dan cepat, agar bisa dijangkau oleh semua kalangan, terutama pelaku UMKM. Kesadaran akan pentingnya hak cipta perlu dibangun secara kolektif, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, maupun konsumen.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di sektor industri konveksi masih menghadapi tantangan signifikan. Sebagian besar pelaku usaha konveksi memiliki kesalahan pemahaman, terutama mengenai konsep hak cipta dan Desain Industri. Namun, pemahaman mereka terbatas pada aspek umum, tanpa menyentuh mekanisme teknis atau prosedur hukum yang lebih mendalam. Mereka belum menyadari adanya pemisahan hukum yang krusial, bentuk atau pola potongan pakaian yang diproduksi massal tidak bisa berlandung pada hak cipta yang sifatnya otomatis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi dan edukasi mengenai hak cipta dan desain industri di kalangan pelaku usaha konveksi, yang perlu ditangani oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan hukumnya.

Selain itu, pengalaman pelaku usaha dalam menghadapi pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa dampak dari penjiplakan desain cukup merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang enggan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, karena ketidaktahuan prosedur hukum, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada, serta kekhawatiran mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses hukum. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum dan pendekatan yang lebih ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta peningkatan edukasi terkait hak cipta.

Fokus pada Konveksi Project One Semarang memperlihatkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta mulai tumbuh, pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang memadai. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau akses ke konsultan hukum, serta merasa bahwa proses pendaftaran hak cipta terlalu rumit. Oleh karena itu, pelaku usaha di Project One berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah melalui unit layanan konsultasi hukum gratis, serta sistem pendaftaran hak cipta yang lebih sederhana dan terjangkau. Melalui kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan akademisi, perlindungan hukum terhadap hak cipta di industri konveksi dapat dioptimalkan, memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan melindungi karya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arwana, Wandu, dkk. "Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis" 5, No. 8 (2024)

- Asosiasi UMKM Indonesia, Edukasi Hak Cipta untuk Pelaku Usaha Kecil (Jakarta: Asosiasi UMKM Indonesia, 2020)
- Budi Nugroho, "Kendala Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta oleh UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2022)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual," 2020
- Erwin M. B. Meliala, Andi G. Purba, dan Roni Silaban, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Potret dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 2 (2022)
- GINANJAR. HARYATI, "Literasi Tik Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi," *Judge : Jurnal Hukum* 3, No. 02 (2022)
- Haris Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Daya Saing Produk UMKM di Pasar Digital," *Jurnal* 1, no. 1 (2024)
- International Chamber of Commerce. *The ICC Intellectual Property Roadmap: Current and emerging issues for business and policymakers*. 14th ed. Paris. (2020)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kekayaan Intelektual (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021)
- Kharisma C. Nazhali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021)
- Kleidosty. Jeremy, Jackson. Ian, "Two Treatises of Government," *Two Treatises Of Government* (2017)
- Nainggolan, Bernard, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Diedit oleh Tri Rudiyanto. Yogyakarta: Publika Global Media, (2021)
- Rahma, Fitri, dkk. Hak Kekayaan Intelektual: Definisi Kekayaan Intelektual, 2022.
- Rina Puspita Lestari dan Andi Hidayat, "Strategi Perlindungan Desain Produk dalam Industri Fesyen Lokal: Tinjauan Hak Cipta dan Desain Industri," *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif* 4, no. 1 (2021)
- Satjipto Rahardjo, *Dampak Pelanggaran Hak Cipta terhadap Ekonomi Kreatif* (Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 2018)
- Satjipto Raharjo, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Sudjana, "Sistem Perlindungan atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law." *Veritas et Justitia*, No.2 (2016)
- Umar Husin dan Annisa Al Amalia, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dari Penggunaan sebagai Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 238 K/PDT.SUS-HKI/2014)," *Jurnal Hukum dan HAM* 7, no. 3 (2020)
- Utari, Yowan, dkk. "Eksistensi Lembaga BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis di Sumatera Utara" 4307, Agustus (2024)
- Wibowo, R. *Manfaat Pendaftaran Hak Cipta bagi UMKM*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019)
- Wiraguna, Sidi. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia" (Public Sphere: *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No.3 (2024)
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Understanding Copyright and Related Rights** (Geneva: WIPO Publications, 2020)
- Yulia, Hukum Kekayaan Intelektual. (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021)
- Yusriadi, Hendra. *Pendaftaran Hak Cipta dan Manfaat Hukumnya bagi UMKM*. (Semarang: Pustaka Ilmiah Semarang: 2023)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 1994.